



RSU HAJI MEDAN
PROVSU

CODE RED

No. Dokumen :

12/SPO/SAN-
K3/RSHM/V/2022

No. Revisi :

0

Halaman :

1/2

SPO

Tanggal Terbit :

23 Mei 2022

Ditetapkan oleh
DIREKTUR RSU HAJI MEDAN PROVSU

dr. REHULINA GINTING, M.Kes
PEMBINA TK. I
NIP. 19650107 199903 2 001

PENGERTIAN

Bahaya kebakaran adalah resiko bahaya yang membutuhkan kesiapan dan kesiapan petugas untuk memadamkan api, mengevakuasi pasien, alat kesehatan, dokumen, dll.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah :

1. Untuk penanganan kebakaran dan proses evakuasi pasien, alat kesehatan, dokumen, dll.
2. Agar seluruh personel yang terlibat di dalam Tim Penanggulangan Bencana dapat melakukan tindakan yang cepat, tepat, berdaya guna dan berhasil sehingga dapat mengurangi dan memperkecil kerugian

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan Nomor : 660/ /SK/DIR/RSHM/V/2022 tentang Pemberlakuan Panduan Kesiapan Menghadapi Bencana

PROSEDUR

1. Siapkan personil tim *Code Red* tiap shift jaga
2. Jika melihat percikan api, matikan saklar, dan hubungi Pusat Informasi untuk memberitahukan telah terjadi kebakaran di ruangan
3. Pusat Informasi mengaktifkan *Code Red*.
4. Pusat Informasi menginformasikan kepada Pimpinan Siaga Tim Penanggulangan Bencana → Ketua K3RS → Direktur
5. Amankan lokasi kejadian, cek oleh tim Pemadam Api apakah api dapat dipadamkan.
6. Lakukan pemadaman api oleh tim Pemadaman Api (Helm Merah) sesuai dengan prosedur apabila api masih kecil dan dapat dipadamkan
7. Lakukan evakuasi pasien oleh tim Evakuasi Pasien (Helm Kuning) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur evakuasi.
8. Lakukan evakuasi alat kesehatan oleh tim Evakuasi Alat Kesehatan (Helm Putih) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur standar.
9. Lakukan evakuasi dokumen oleh tim Evakuasi Dokumen (Helm Biru) melewati jalur evakuasi sesuai prosedur standar.
10. Tim penanggulangan bencana dari bagian satpam RS dan tim pemadaman api (Helm Merah) di regional yang sama dengan lokasi kebakaran membantu menangani kebakaran.



RSU HAJI MEDAN
PROVSU

CODE RED

No. Dokumen :

I2/SPO/SAN-
K3/RSHM/V/2022

No. Revisi :

0

Halaman :

2/2

**PROSEDUR
(Lanjutan)**

11. Petugas pemadaman api (Helm Merah) yang berada di regional yang sama dengan lokasi kebakaran membantu menangani kebakaran membantu apabila yang bertugas di ruangnya > 1 orang.
12. Bawa pasien/dokumen/peralatan ke Zona Aman/Titik kumpul.
13. Lakukan Triase pasien oleh tim Triase sesuai prosedur.
14. Tim penanggulangan bencana dari bagian satpam RS menginformasikan kepada Pusat Informasi bahwa kebakaran sudah tertangani dengan baik.
15. Pusat Informasi menonaktifkan *Code Red*.
16. Apabila api tidak dapat dipadamkan dengan penggunaan APAR, komandan regu dari tim satpam memberika perintah penggunaan *hydrant*.
17. Apabila api semakin besar dan tidak dapat dipadamkan, tim penanggulangan bencana menghubungi Pusat Informasi untuk menginformasikan kepada Pimpinan Siaga→ Ketua K3RS→Direktur.
18. Pusat Informasi menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Deli Serdang.
19. Apabila pasien perlu perawatan lanjutan dan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, pasien segera dirujuk ke rumah sakit terdekat/rujukan.
20. Amankan lokasi kejadian, jalur evakuasi, jalur lalu lintas kendaraan dan posko.
21. Buat pencatatan dan pelaporan ke Direktur maksimal 1 x 24 jam.

UNIT TERKAIT

Seluruh Instalasi/Unit/Ruang

Tim Penanggulangan Bencana RSUD Haji Medan Provsu